

OTORITAS KHARISMATIK DALAM PERKAWINAN

Studi atas Perjudohan di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran, Magelang

Afina Amna

Alumni IIS, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

Email: finaamna@gmail.com

Abstract

This article discussed about marriage arrangement practiced in Pondok Pesantren Al-Ma'sum Magelang in which the majority of the santris have got a marriage as a product of marriage arrangement. Utilizing deep interview with the kyai and some santries, it has been discovered that Kiai plays important role in the process of marriage arrangement. It was the kyai who selected the santris mates. This phenomenon has been practiced since the formation stage of the pesantren in 1990 until now. The charismatic leadership of Kiai and the concept of barakah believed by the santri are two key factors that this phenomenon comes to the fore. Moreover, kiai also serves as a wali mujbir for his santri. This makes the santri not dare to refuse what has been chosen by the Kiai.

[Artikel ini membahas tentang perjudohan yang ada di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Magelang. Hampir sebagian besar santrinya menikah karena perjudohan. Dengan menggunakan wawancara mendalam dengan Kyai dan beberapa santri, tulisan ini menunjukkan bahwa kyai mempunyai peranan yang sangat menentukan dalam proses perjudohan yang terjadi. Perjudohan yang terjadi mutlak dipikirkan oleh kiai, biasanya wali santri memberikan kewenangan kepada kiai agar kiainya mencarikan jodoh untuk anaknya. Praktek perjudohan di Pondok Pesantren Al-Ma'sum ini sudah ada sejak pondok ini berdiri pada tahun 1990 sampai sekarang. Adanya kepemimpinan kharismatik dari kiai dan konsep barokah yang dipercaya para santri menjadikan proses perjudohan ini terjadi. Kiai di sini juga berperan sebagai wali mujbir bagi pernikahan santrinya. Hal ini menjadikan santri tidak berani menolak dengan apa yang telah dipikirkan oleh kiainya.]

Kata Kunci: Perjudohan, Kiai, Wali Mujbir

A. Pendahuluan

Pernikahan adalah salah satu sunnah Rasul yang menyatukan dua orang, dua pikiran dan dua keluarga untuk melebur menjadi satu. Ia dinyatakan dengan perjanjian yang kuat atau disebut dengan *misaqon golido*.¹ Pernikahan merupakan cara paling mulia yang dipilih pencipta alam semesta untuk mempertahankan proses regenerasi, pengembangbiakan, dan keberlangsungan dinamika kehidupan. Dalam pandangan Islam, pernikahan merupakan ketentraman, cinta, kelembutan, kasih sayang, perpaduan, pengertian, dan penyatuan antara pria dan

wanita dengan menggunakan fisik roh dan kalbu.²

Cinta menurut imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab *nawadhirul aik fi ma'rifatin nayk* cinta berasal dari bisikan sukma, kemuliaan budi, seruan batin, keselarasan hasrat, perpaduan ruh, percampuran jiwa, ketulusan hati dan pengenalan batin. Cinta tidak akan muncul kecuali dari kebaikan sifat, kelembutan watak, kebersihan tabiat dan kelurusan perangai yang sebab-sebabnya berasal dari langit.³

Tidak semua pernikahan dilangsungkan

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 62.

² Gus Arifin, *Menikah Untuk Bahagia: Fiqih Pernikahan Dan Kamasutra Islami* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), hlm. 3.

³ Arifin, *Menikah Untuk Bahagia*, hlm. 6.

atas dasar cinta, ada banyak alasan mengapa pernikahan dilangsungkan. Salah satunya karena adanya perjodohan. Hal ini masih sering ditemukan di masyarakat yang masih memegang teguh adat istiadat seperti di pondok pesantren. Di pondok pesantren tradisional atau *salaf* pernikahan biasanya telah disusun atau telah dijodohkan atau biasanya disebut *arranged married*.

Perjodohan dalam pondok pesantren biasanya diatur oleh kiai, apabila ada santri putra yang ingin atau dirasa siap menikah, maka pengasuh atau kiai akan memilihkan atau menjodohkan dengan santri putri yang dirasa pantas untuk santri putra tersebut. Hal ini disebabkan lembaga pendidikan pesantren masih banyak diwarnai oleh gaya kepemimpinan paternalistik.⁴ Ini menyebabkan banyak pengasuh pondok pesantren yang menjodohkan sesama santrinya. Biasanya dalam konteks ini hanya santri putra yang mempunyai hak untuk memilih sedangkan santri putri hanya mempunyai hak untuk menerima.

Walaupun praktek ini sering terjadi di pondok pesantren, namun tidak semua pondok pesantren memiliki tradisi seperti itu. Banyak juga pondok *salaf* yang tidak melaksanakan perjodohan untuk para santrinya, bahkan sekarang ini pondok pesantren banyak yang telah bertransformasi ke pondok semi-modern atau modern. Ini terjadi pada Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Tegalrejo dan Pondok Pesantren Al-Ma'rufiah Tempuran. Pondok Pesantren tersebut pada awalnya termasuk dalam pondok pesantren yang bercorak tradisional atau *salaf*. Pondok pesantren *salaf* didirikan hanya dikhususkan untuk mengaji pelajaran agama, namun sekarang pondok tersebut mulai membuka sekolah formal dan bahkan telah membuka sekolah kewirausahaan.⁵ Tradisi perjodohan pun tidak pernah ada di dua pondok pesantren tersebut. Mulai dari awal pendirian saat masih bercorak

salaf tradisional sampai sekarang bercorak ke semi-modern, perjodohan tidak pernah ada dan tidak pernah dilanggengkan untuk dipatuhi santri santrinya.

Di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Magelang yang masih termasuk dalam pondok *salaf*, hampir 90% santrinya menikah karena dijodohkan.⁶ Perjodohan yang diatur kiai ini pun mutlak dipikirkan oleh kiai, biasanya wali santri *memasrahkan* anaknya kepada kiai agar kiainya mencarikan jodoh untuk sang anak. Anakpun akan "*sendiko dawuh*" dengan apa yang diperintahkan oleh kiai. Tidak ada penolakan dari santri atas perjodohan yang dilakukan oleh kiainya, hampir semua santri yang dijodohkan selalu menerima apa yang telah dipikirkan oleh kiainya, bahkan ada perjodohan dimana pasangan dan keluarga dari pihak mempelai wanita, sama sekali belum pernah melihat calonnya, ibu calon mertua pun tidak tahu siapa nama calon menantunya.⁷ Ketaatan total kepada kiai ini menurut sebagian pendapat berasal dari praktik-praktik mistis Timur Tengah dan juga hubungan guru-murid masa pra-Islam mencapai puncaknya yang dalam doktrin khas Indonesia tentang orang suci (wali).⁸ Hal ini menjadikan santri menganggap bahwa pilihan kiainya pasti yang terbaik. Bila menolak mereka mempunyai ketakutan pernikahannya tidak berkah dan malah pecah.

Pernikahan yang dilakukan dengan perjodohan biasanya hanya diketahui oleh pihak keluarga perempuan, pihak laki-laki dan saksi. Baru setelah ijab-qabul dilakukan, perempuan dapat bertemu dengan laki-laki yang sudah sah menjadi suaminya yang sebelumnya tidak dia kenali terlebih dahulu. Bagi penganut adat patriarki dan setuju dengan perjodohan, hal ini tetap dikatakan adil, dikarenakan, di berbagai sistem pengasuhan orang tua dalam hal ini ayah memiliki hak untuk menyerahkan anak gadisnya untuk dikawinkan dengan siapa saja yang dikehendaknya,⁹ yang dalam Islam hal

⁴ Susilaningsih, *Kesetaraan Gender Di Perguruan Tinggi Islam* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004), hlm. 5.

⁵ Observasi pada PP Al-Ma'sum pada Minggu 2 Januari 2017.

⁶ Ipuk, 1 January, 2017.

⁷ Dian, 15 January, 2017.

⁸ Sugeng Haryanto, *Presepsi Santri Terhadap Perilaku Pimpinan Kiai Pondok Pesantren (Studi Interaksionisme Simbolik Di Pondok Pesantren Sidogiri-Pasuruan)* (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012), hlm. 100.

⁹ Reuben Levy, *The Social Structure of Islam* (London; New York: Routledge, 2011), hlm. 9.

ini disebut sebagai wali *mujbir*.

Islam mengatur bahwa laki-laki yang ingin menikah hanya disyaratkan untuk meminta izin dan persetujuan dari wali. Hasil wawancara yang penulis lakukan, hal ini sudah mulai luntur. Pada masa sekarang ini pihak laki-laki dan perempuan biasanya sudah dipertemukan terlebih dahulu sebelum dilaksanakannya pernikahan, walaupun mereka tetap tidak diberi pilihan untuk menolak. Di sisi lain, santri yang tidak dijodohkan oleh kiai tetap selalu meminta persetujuan kiai dalam urusan jodoh. Santri tidak akan berani melangkah lebih jauh sebelum *sowan* kepada kiai dan mendapat ridhanya.¹⁰ Santri yang akan menikah biasanya akan *sowan* kepada kiai untuk mengenalkan calonnya dan meminta pertimbangan kepada kiai, biasanya bila kiai tidak berkenan, santri akan melepaskan calonnya, karena takut pernikahannya tidak berkah.

Jarang sekali terjadi pernikahan santri tanpa adanya restu dari kiai, bilapun ada, maka kemungkinan hal ini terjadi karena mereka berfikir ridha Allah ada pada ridha orang tua. Bagi yang setuju dengan perjodohan dan selalu *sowan* ke kiai sebelum bertindak, mereka mungkin menganut paham bahwa ridha guru lebih utama dari ridha orang tua. Adanya perjodohan yang masih langgeng di zaman modern ini, kepatuhan santri yang luar biasa kepada kiai dan keunikan fenomena ini menarik penulis untuk mengetahui lebih dalam.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dalam hal ini penulis sangat tertarik untuk mengkaji tentang kasus perjodohan di pondok pesantren yang masih bertahan di pondok-pondok pesantren yang bercorak *salaf*. Salah satu pondok pesantren yang masih mempertahankan adat perjodohan ini adalah Pondok Pesantren Al-Ma'sum Tempuran yang tentu saja tidak lepas dari sosok kharismatik kiai di dalamnya. Oleh karena itu, penulis berusaha mengkaji mengenai faktor-faktor apa saja yang menjadikan perjodohan masih langgeng dan bertahan di Pondok Pesantren

Al-Ma'sum Tempuran serta bagaimanakah proses perjodohan tersebut terjadi. Agar dapat mendapatkan data secara akurat, penulis melakukan wawancara beberapa aspek yang berperan langsung dalam proses perjodohan, yaitu kiai yang berperan menjodohkan, santri dan wali santri yang dijodohkan.

B. Perjodohan dalam Islam

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹¹ Menurut Prof. Mahmud Yunus nikah berarti hubungan seksual (setubuh) beliau mendasarkan pendapatnya itu kepada hadits Rasulullah Saw yang artinya "*dikutuki Allah yang menikah (setubuh) dengan tangannya (onani)*". Sedangkan perjodohan adalah pernikahan yang telah disusun atau telah direncanakan oleh orang tua kepada anaknya, ketua adat kepada sukunya atau oleh kiai kepada santrinya. Pasangan yang dijodohkan biasanya tidak saling mengenal dan belum saling bertemu sebelum dilangsungkan akad pernikahan.

Perjodohan telah dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. Saat itu Ummul Mukminin Aisyah r.a yang kala itu masih kanak-kanak dijodohkan dan dinikahkan oleh ayahnya, Abu Bakar As-Sidiq dengan Rasulullah Saw.¹² Dalam sebuah hadits sahih disebutkan seorang sahabat meminta Rasulullah Saw agar dinikahkan dengan seorang muslimah. Ia pun dinikahkan dengan mahar hafalan Al-Qur'an. Walaupun begitu Nabi saw tidak serta merta menjodohkan seseorang tanpa pertimbangan dan tanpa persetujuan dari pihak perempuan, bahkan sebaliknya, Rasulullah Saw bersabda:

ا تَنْكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تَنْكَحُ الْيَتِيمَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تُسَكَّتَ

Tidak boleh menikahkan janda sebelum

¹⁰ Observasi dan wawancara penulis dengan salah satu *dzuriyah* PP. Al-Ma'sum pada Minggu 25 September 2016.

¹¹ Mohd Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004), hlm. 62.

¹² Nas'at Al-Masri, *Nabi Suami Teladan* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 50.

dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum memita ijin darinya” mereka bertanya, “wahai Rasulullah bagaimana mengetahui darinya? Beliau menjawab,” dengan diamnya” (HR. Al-Bukhori No 5136 dan Muslim No. 1419)

Hal ini menjelaskan bahwa walaupun Rasul menjodohkan para sahabatnya, beliau tetap meminta persetujuan dari pihak perempuan. Jika perempuan yang dilamar itu diam, maka itu tanda bahwa dia setuju, dan sebaliknya. Pernikahan juga sangat dianjurkan oleh Allah Swt, sebagaimana dalam firman-Nya:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَجِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝١

“Wahai manusia, bertaqwalah kamu sekalian kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu satu diri, lalu Ia jadikan daripadanya jodohnya, kemudian Dia kembangbiakkan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak sekali”. [Qs. An Nisaa (4) : 1]¹³

Zaman dahulu, tradisi perijodohan adalah hal yang lazim dilakukan oleh orang tua kepada anaknya. Perijodohan biasanya masih sering terjadi pada masyarakat tradisional atau masyarakat yang masih mempertahankan adat dan budayanya.¹⁴ Berbeda dengan sekarang, era modern ini, banyak hal yang berubah.

C. Perijodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'sum Magelang

Sebelum masuk pada pembahasan tentang bagaimana perijodohan terjadi di pondok pesantren Al-Ma'sum, penulis akan sedikit menyinggung tentang bagaimana perkembangan kebudayaan yang dipengaruhi oleh media. Media adalah salah satu contoh nyata yang bisa perubahannya sangat terlihat. Pada masa sebelum tahun 2000-an, media hanyalah sebagai kebutuhan tersier bagi manusia, namun sekarang media telah

berubah menjadi kebutuhan hidup primer manusia yang dulu hanya berupa televisi dan media cetak, sekarang telah beranak dan melahirkan media sosial yang memudahkan semua orang untuk dapat terhubung dengan siapa saja dan mengakses apa saja. Tak terkecuali berkenalan dengan banyak orang dan beberapa kasus, orang menemukan jodohnya dari media sosial. Perijodohan di era modernisasi saat ini dianggap suatu hal yang tabu dan sangat jarang dilakukan. Hal ini dikarenakan remaja saat ini telah terjebak dalam budaya “pacaran”. Pacaran menurut kamus besar bahasa Indonesia diartikan sebagai teman lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan berdasarkan cinta kasih.¹⁵ Menurut penulis pacaran diartikan sebagai masa pengenalan antara laki-laki dan perempuan yang merasa saling memiliki atas dasar suka sama suka tanpa terikat oleh pernikahan. Remaja saat ini menganggap mempunyai pacar sebagai sebuah keharusan. Orang yang tidak memiliki pacar akan dianggap kolot dan dilabeli dengan sebutan “jomblo”. Padahal dalam Islam hal ini sangat tidak dianjurkan.

Terlepas dari perubahan sosial yang ada, di lapisan masyarakat lain, pondok pesantren adalah salah satu tempat dimana perijodohan masih ada dan masih dilanggengkan di masa sekarang ini. Kebanyakan kiai menikahkan anak-anak perempuannya dengan murid-muridnya yang pandai, terutama jika murid-murid tersebut juga anak atau keluarga dekat seorang kiai. Murid-murid tersebut dipersiapkan sebagai calon potensial untuk menjadi pemimpin pesantren. Cara inilah para kiai saling terjalin dalam ikatan kekerabatan yang intensitas tali-temalnya sangat kuat.¹⁶

Tradisi perijodohan di pesantren ini secara turun temurun selalu dilakukan oleh keluarga *ndalem* sebutan keluarga kiai dalam pesantren. Biasanya anak laki-laki atau yang dalam bahasa pesantren disebut dengan sebutan *gus* akan dijodohkan dengan anak perempuan kiai dari pondok lain yang biasa dikenal dengan sebutan *neng*. Kebiasaan

¹³ Al-Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Syamil, 2012) hlm.77.

¹⁴ Hanung Bramantyo, *Di Balik Layar Film Kartini*, Jakarta: Grasindo, 2017.

¹⁵ KBBI .web.id diakses pada Jumat 05 Mei 2017 pukul 17.17 WIB

¹⁶ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kiai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia* (Jakarta: LP3ES, 2011), hlm. 102.

seperti ini masih berlaku di pondok pesantren yang ada di Magelang. *Neng Fina* dari Pondok Pesantren Kaliputih dinikahkan dengan *gus* dari Pondok Pesantren Al-Husain Salam, dan *neng* dari Pondok Pesantren Al-Asy'ari Demesan dinikahkan dengan *gus* Pondok Pesantren Suci Mayar Gresik. Bisa dikatakan mereka adalah "korban" perjodohan putra kiai di zaman modern ini. Perjodohan yang dilakukan antar keluarga kiai dilakukan dengan maksud agar hubungan persaudaraan dapat terikat lebih kuat.

Di Magelang, beberapa pondok pesantren seperti Kaliputih, Al-Asy'ari Demesan dan Al-Ma'sum pada zaman dulu memiliki tradisi untuk menjodohkan santrinya. Hal ini mungkin dikarenakan ketiga pondok pesantren tersebut memiliki hubungan saudara sedarah. Perlahan-lahan tradisi itu luntur dan hanya Pondok Pesantren Al-Ma'sum sajalah yang sampai sekarang masih melanggengkan tradisi perjodohan tersebut sedangkan Pondok Pesantren Kaliputih dan Demesan hanya melakukan perjodohan untuk putra kiainya saja.

Hasil wawancara yang dilakukan penulis memaparkan bahwa di Pondok Pesantren Al-Ma'sum hampir sebagian besar santrinya menikah karena dijodohkan oleh kiainya dan hanya sebagian kecil yang menikah tidak dengan dijodohkan, karena berasal dari luar Jawa atau karena tidak dipasrahkan oleh wali santri. Pernikahan yang disusun ini dikarenakan wali santri telah memasrahkan anaknya kepada Bu Nyai untuk dicarikan atau dipilihkan jodohnya, sehingga dari pihak pengasuh pondok pun tidak merasa mempunyai hak untuk menjodohkan santrinya.

Kiai sebagai salah satu elemen penting dalam pesantren memiliki peran penting dalam setiap keputusan yang diberlakukan di pesantren. Sebagai pemimpin non-formal sekaligus pemimpin spiritual yang biasanya dituakan dan menjadi bapak di masyarakat, petuah-petuahnya selalu didengar, diikuti dan dilaksanakan oleh jamaah, komunitas dan masyarakat yang dipimpinnya.¹⁷

Pondok Pesantren Al-Ma'sum atau yang biasa disebut Pondok Japun merupakan pondok pesantren yang di Dusun Japun, Desa Jambu, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Tujuan atau visi dari pondok ini yaitu "Mencetak Santri yang Berilmu dan Beramal".¹⁸ Pondok Pesantren Al-Ma'sum didirikan pada 01 September 1990 oleh KHR 'Asyim Asy'ari. Beliau adalah putra KHR Asy'ari yang merupakan kiai tersohor di Kecamatan Tempuran. Pondok ini mengikuti model pondok pesantren *salaf* atau dalam masyarakat awam biasa disebut pondok pesantren tradisional. Nama Al-Ma'sum berarti yang bebas dari dosa. Pondok pesantren ini berfokus mengaji kitab kuning untuk santri putra dan progam khusus menghafal Al-Qur'an bagi santri putri.

Perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'sum terjadi dari awal pendirian pondok sampai sekarang. Perjodohan ini dilakukan oleh kiainya kepada para santrinya. Perjodohan yang dipikirkan kiai ini melewati proses, upaya dan kriteria yang tertentu dan memiliki banyak bentuk. Kiai berperan sebagai wali *mujbir* bagi santri-santrinya. Wali *mujbir* menurut Imam Syafi'i adalah mereka yang mempunyai garis keturunan ke atas dengan perempuan yang akan menikah. Sehingga mereka mempunyai wewenang untuk menikahkan putrinya meskipun tanpa peretujuan. Dasar penetapan ini menurut Imam Syafi'i adalah tindakan Abu Bakar yang menikahkan Aisyah anaknya yang masih belum dewasa. Hal ini dijadikan dasar oleh Imam Syafi'i untuk menetapkan adanya hak *ijbar* bapak pada anak yang belum dewasa, dengan catatan, gadis berhak memilih (*khiyar*) kalau kelak sudah dewasa.¹⁹

Jika wali *mujbir* biasanya adalah ayahnya, dalam kasus ini yang menjadi wali *mujbir* adalah kiainya. Bagi beberapa orang hal ini mungkin tidak dibenarkan, namun dalam pandangan penulis kedudukan kiai sebagai wali *mujbir* bisa dikatakan sah, karena orang tua sudah memasrahkan anaknya kepada kiai sebagai santrinya agar anaknya dijodohkan oleh kiainya. Ini disebabkan

¹⁷ Faisal Ismail, *NU Gusdurisme Dan Politik Kiai* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999), hlm. 39.

¹⁸ Wawancara penulis dengan KHR Solikhun selaku Pengasuh pondok Pesantren Al-Ma'sum pada Jumat 03 Maret 2017 pukul 11.00 WIB

¹⁹ Hosen Ibrahim, *Fiqih Perbandingan Masalah Pernikahan* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), hlm. 85.

karena kepercayaan masyarakat yang begitu tinggi terhadap kiai dan didukung potensinya memecahkan berbagai problem sosio-psikis-kultural-politik-religius menyebabkan kiai menempati posisi kelompok elit dalam struktur sosial dan politik masyarakat. Petuah-petuahnya memiliki daya pikat yang luar biasa, sehingga memudahkan baginya untuk menggalang massa.²⁰

Peran kiai sebagai wali *mujbir* juga tidak seenaknya sendiri dalam memilihkan jodoh untuk santrinya. Hal ini dibuktikan dengan adanya beberapa proses yang dilakukan oleh Kiai sebelum menjodohkan santrinya, agar jodoh yang dipilihkan tepat. Hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada KHR Sholikhun menyatakan bahwa beberapa upaya yang dilakukan kiai dalam perjodohan yaitu dengan:

1. *Istikharah*

Istikharah berarti bertanya kepada Allah. *Istikharah* ini dilakukan kiai untuk menentukan kriteria batin, sehingga perjodohan yang dilakukan di pondok ini tidak semata-mata hanya berdasarkan kriteria dhahir yang didapat dari pengamatan kiai saja. Menurut KHR Sholikhun *istikharah* sangat penting dilakukan dikarenakan Allah menuntun kita lewat hati kita, namun sisi dhahir yang dimiliki santri tidak lepas dari pengamatan kiai.

2. *Memberikan jaminan kehidupan.*

Jaminan kehidupan ini diberikan kepada santri yang dijodohkan dengan memberikan tempat tinggal dan diamanahi untuk mengajar mengaji, membimbing masyarakat dan memanfaatkan ilmunya di berbagai tempat antara lain: Kabupaten Sragen, Banjarnegara dan Daerah Karesidenan Solo. Santri akan diberikan tempat tinggal dan diamanahi untuk mengajar mengaji dan membimbing masyarakat.

Kiai juga memiliki kriteria khusus mengapa santri dijodohkan, salah satunya yaitu santri putri yang dijodohkan adalah santri yang telah hafal Al-Qu'ran 30 Juz, dan biasanya santri putra yang dijodohkan

adalah santri yang telah lulus mengaji dan telah diberi amanat untuk mengajar. Kiai Solikhun menyatakan hal ini dilakukan untuk mempersiapkan para santri terjun di masyarakat. Santri putri dikhususkan untuk mengaji Al-Quran diharapkan agar di masyarakat mereka bisa mengajar mengaji kepada anak-anak khususnya, sedangkan santri putra yang mengaji kitab diharapkan agar bisa menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat, seputar ilmu *fiqh* khususnya dan bidang yang lain pada umumnya.

Setiap hal pastilah memiliki proses tertentu untuk menghasilkan seperti yang diharapkan. Begitu juga dengan perjodohan. Setiap perjodohan memiliki proses yang berbeda. Di masyarakat perjodohan biasanya terjadi karena para orang tua sudah saling mengenal, sehingga menjodohkan anaknya untuk dinikahkan tanpa perlu diketahui sang anak. Hal itu tentu berbeda dengan proses perjodohan di Pondok Pesantren Al-Ma'sum. Berikut ini adalah proses perjodohan yang dilakukan di PP Al-Ma'sum:

a. *Ditimbali* kiai

Sebelum dilakukan perjodohan, kiai akan *nimbali* santrinya untuk diberi tahu bahwa dia akan dinikahkan. Di tahap ini kiai hanya memberitahukan tanggal berapa si santri akan menikah, namun kiai tidak memberi tahu siapa nama calonnya dan dimana rumahnya. Ini adalah proses yang paling sering terjadi. Di beberapa kasus, kiai terkadang memberikan foto calon istri kepada santri yang akan dinikahkan. Rentang waktu santri *ditimbali* dengan akad nikahnya biasanya hanya berjarak satu sampai dua minggu. Setelah itu kiai menyuruh si santri pulang untuk meminta restu orang tuanya dan mengurus surat nikah.

b. Meminta restu orang tua

Setelah *ditimbali* santri akan pulang ke rumahnya, atau bila rumah asalnya jauh, santri hanya menghubungi orang tuanya via telpon untuk meminta restu orang tuanya dan mengabarkan bahwa dia akan dinikahkan oleh kiai. Orang tua santri biasanya akan merestui bila itu adalah pilihan kiai, namun sebelumnya, beberapa orang

²⁰ Mujamil Qomar, *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. (Jakarta: Erlangga 2005) hlm. 29

tua juga *shock* karena kabar yang diberikan mendadak dan waktu yang diberikan untuk persiapan sangat sedikit, tetapi karena karena mereka tahu kebiasaan yang ada di Pondok Pesantren Al-Ma'sum, mereka pun biasanya akan merestunya. Orang tua yang tidak merestui dengan adanya perijodohan ini, akan *memboyong* anaknya.

c. Mengurus surat pernikahan di KUA

Setelah mendapat restu dari orang tua, santri diharuskan mengurus surat di KUA. Santri yang mengurus surat di KUA biasanya mengalami kebingungan saat ditanya siapa nama calonnya. Santri biasanya akan menjawab dengan nama *Mar-atus-Solikhah* atau mengosongkan nama calonnya karena memang mereka tidak tahu siapa calonnya.

d. Menikah

Di hari yang ditentukan santri yang diijodohkan akan dinikahkan oleh kiai di aula utama Pondok Pesantren Al-Ma'sum. Sesaat sebelum pernikahan kiai akan memberi tahu siapa nama masing-masing calon, untuk menuliskan namanya di buku nikah, namun mereka belum bisa melihat sebelum akad nikah selesai, dan santri putri yang akan dinikahkan berada di balik satir. Satir baru akan dibuka setelah akad nikah selesai. Saat itulah mereka yang diijodohkan bisa melihat seperti apa suami/ istrinya.

Proses di atas menggambarkan bagaimana perijodohan di Pondok Pesantren al-Ma'sum terjadi. Subkhi salah satu informan yang diwawancarai penulis melewati proses yang hampir sama dengan yang penulis paparkan di atas, namun sehari sebelum diijodohkan Kiai 'Asyim memanggil Subkhi agar Subkhi mengabari orang tua dan jamaahnya. Kiai 'Asyim *ngendiko*: "*sana kamu mengabari jamaahmu dan orang tuamu, nanti kalau sampai sini laporan berapa orang yang mau datang biar sini bisa persiapan*"

Maksud dari pernyataan di atas yaitu kiai menginginkan agar Subkhi memberi kabar orang tuanya dan jamaahnya bahwa dia akan dinikahkan di Pondok Pesantren Al-Ma'sum. Sehari sebelumnya Subkhi mengabarkan bahwa ada 6 (enam) orang dari pihak keluarga yang akan datang dan satu

mobil dari jamaahnya yang akan menghadiri pernikahannya.

Konfirmasi dari santri ini sangat penting untuk dilakukan. Seperti yang dilakukan Subkhi ini diartikan sebagai tanda bahwa beliau telah setuju dengan perijodohan yang dilakukan oleh Kiai 'Asyim. Proses lainnya yaitu kiai memberikan foto kepada santri yang *ditimbali* namun tetap saja kiai tidak memberi tahu nama sang calon pengantin. Selain diminta pulang untuk meminta restu kepada orang tuanya, santri putra juga diharuskan mengurus surat di Kantor Urusan Agama (KUA). Para santri yang tidak mengetahui siapa nama calonnya, biasanya santri yang mengurus surat di KUA akan mengisi nama calonnya dengan nama *Maratus Sholikhah* yang berarti wanita yang solikhah.

Proses yang sangat jarang dilakukan yaitu proses dimana kiai *rawuh* ke calon pengantin perempuan untuk *nembung* apakah dia bersedia dinikahkan atau tidak. Hal ini dilakukan oleh KH. R 'Asyim Asy'ari sebelum menjodohkan seorang wanita yang bernama Nafi' dengan seorang pria bernama Muadhin. Proses seperti ini mungkin hanya dialami oleh santri yang orang tuanya memiliki kedekatan khusus dengan kiai.

Beberapa perijodohan yang dialami para santri di pondok ini memiliki kasus dan model yang berbeda. Penulis merangkum beberapa data dari informan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Perbedaan kasus perijodohan yang dialami para santri²¹

1. Jazuli (laki-laki); Awalnya mendapat respons tatapan kosong dari orang tua saat meminta restu

2. Subkhi (laki-laki); Pernah bertemu dengan calon istrinya sebelum menikah dan telah mengabdikan di Sragen sehingga diperintah kiai untuk membawa jamaahnya saat prosesi akad nikah

3. Rohmah (perempuan); Calonnya bukanlah santri Japun, melainkan santri Langgaragung. Ini adalah satu satunya santri yang diijodohkan dengan santri luar

4. Yahya (laki-laki); Dinikahkan bersama dengan temannya, sehingga ada dua akad dalam satu majelis. Saat tirainya dibuka Yahya kebingungan siapa istrinya, karena ada

²¹ Wawancara penulis dengan para informan.

dua wanita di balik tirai.

5. Munir (laki-laki); Sebelum menikah Kiai 'Asyim memperlihatkan foto calon istri Munir dan setelah itu Munir diperintahkan mencari rumah calonnya, tanpa diberi tahu dimana alamatnya dan siapa nama calonnya.

6. Na'im (perempuan); Merasa dinikahkan karena salah seorang santri memanggil namanya sehingga kiai menganggap bahwa Na'im dengan Ruri (laki-laki) memiliki hubungan spesial.

7. Fadhol (laki-laki); Dinikahkan tidak di pondok pesantren

8. Dian (perempuan); Dinikahkan Nyai Rohmah sebagai wasiat Nyai Rohmah sebelum meninggal

9. Nafi' (perempuan); Kiai Ma'sum datang ke rumah Nafi' untuk menanyakan apakah

10. Khun (perempuan); Neng yang dijodohkan dengan gus, pada awalnya beliau menolak untuk menikah, namun pada akhirnya setuju untuk menikah

11. Yam (perempuan); Salah satu santri yang dijodohkan namun menolak, sehingga setelah beberapa tahun tidak berani sowan ke hadapan Nyai Jamilah

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa setiap santri memiliki cerita tersendiri bagaimana mereka dijodohkan. Walaupun begitu mereka tetap melakukan proses yang sama seperti yang telah penulis jelaskan. Hal yang berbeda dialami oleh Rohmah, yang merupakan satu-satunya santri yang dijodohkan tidak dengan santri Japun.

Ada juga santri yang menikah karena menjalankan wasiat dari Nyai Rohmah sebelum meninggal. Hal ini dialami oleh Dian yang seorang janda yang dijodohkan dengan santri yang baru lulus dari pondok. Lika liku para santri sebelu sampai tahap pernikahan, tidak menyurutkan semangat *ta'dim* mereka untuk selalu mematuhi perintah kiai.

Proses perjodohan yang terjadi di Pondok Pesantren Al-Ma'sum penulis kelompokkan menjadi dua pola:

1. Pola satu arah

Pola ini adalah pola yang sering terjadi dimana kiai *nimbali* santri dan mengatakan kepada santri bahwa dia akan dinikahkan dan memutuskan kapan santri akan menikah. Tidak ada kriteria santri yang seperti apa yang

mendapat pola seperti ini. Informan yang diwawancarai peneliti menyatakan bahwa terkadang kiai menanyakan kesediaan santri dan terkadang kiai langsung memutuskan kapan santri akan menikah. Namun, dari data yang penulis peroleh, penulis menyimpulkan bahwa sebagian besar santri yang mengalami pola ini adalah santri *ndalem*.

Untuk pola yang satu arah, kiai memiliki otoritas mutlak untuk memilihkan jodoh bagi santrinya dan segala keputusan ditentukan oleh kiai. Santri disini berada di posisi yang tidak bisa memilih ataupun menolak. Diamnya santri, khususnya santri putri dianggap sebagai bentuk persetujuan dari diadakannya perjodohan. Hal ini bisa dipetakan bahwa kiai merujuk pada hadist Rasulullah Saw yang berbunyi.

تُنكَحُ الْأَيِّمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَكَيْفَ إِذْنُهَا قَالَ أَنْ تَسْأَلَ

Tidak boleh menikahkan janda sebelum dimusyawarahkan dengannya dan tidak boleh menikahkan anak gadis (perawan) sebelum meminta ijin darinya" mereka bertanya, "wahai Rasulullah bagaimana mengetahui darinya? Beliau menjawab," dengan diamnya" (H.R. Al-Bukhori No. 5136 dan Muslim No. 1419)

Tidak adanya protes dari santri dan diamnya santri, diartikan kiai sebagai persetujuan bahwa dia bersedia untuk dinikahkan. Namun dari pandangan penulis dan dari wawancara penulis terhadap beberapa informan, diamnya santri ini lebih disebabkan sebagai bentuk *keta'diman* santri terhadap kainya, walaupun pada dasarnya santri belum siap menikah ataupun tidak setuju dengan perjodohan, tetapi karena rasa *ta'dim* yang luar biasa maka santri menyetujui apa-apa yang diperintahkan oleh kiai.

Pola pertama ini dialami oleh Hadin, pada suatu hari Hadin ini *ditimbali* Kiai 'Asyim beliau berkata bahwa Selasa besok Hadin akan dinikahkan. Kemudian Hadin diminta untuk mengurus persyaratan menikah di KUA dan pada saat di KUA ditanya orang KUA siapa nama calonnya Hadin hanya menjawab "Ya pas ngurus surat di KUA tuh ditanyain siapa nama calonnya saya bilang gak tahu, terus ditanyain kok gak tahu gimana? Ya gak tahu, terus orang KUA nya bilang dijodohkan ya Mas, saya

*jawab iya, terus mereka yaa paham lah,,*²²

Pernyataan serupa juga dilontarkan oleh Jazuli beliau menyatakan bahwa Kiai *nimbali* pada jam tiga, beliau *ngendiko* bahwa Jazuli mau dinikahkan dan disuruh pulang ke Temanggung untuk bilang sama orang tua. Selang beberapa hari, tepatnya pada hari Senin beliau dinikahkan.

Subkhi juga memiliki kisah yang serupa. Subkhi adalah santri yang sudah mengabdikan di Klaten, dan ia *ditimbali* Kiai 'Asyim, Kiai *ngendiko* kepada Subkhi "*besok Shubuh akan saya ijabkan, kamu siap tidak siap harus siap*" dan Subkhi pun mengiyakan tanpa bertanya apapun kepada Kiai 'Asyim. Kedua kasus ini penulis kelompokkan sebagai perjodohan yang satu arah, karena Hadin dan Subkhi diperintahkan untuk dijodohkan tanpa ada hak untuk memilih. Ada juga kasus perjodohan yang searah, namun tidak se-ekstrem yang dialami oleh Hadin dan Jazuli. Munir dan Huda adalah santri yang dijodohkan yang tergolong dalam pola satu arah, namun jika Hadin dan Jazuli tidak diberi tahu apapun tentang diskripsi dan nama calon istrinya, Huda dan Munir diberikan foto calon istrinya sebelum dijodohkan.

2. Pola dua arah

Di pola ini kiai *nimbali* santrinya dan mengatakan kepada si santri bahwa si santri akan dinikahkan, namun di pola ini kiai memberi pilihan kepada santrinya untuk menerima atau menolak. Di pola kedua ini perintah kiai tidaklah mutlak untuk dilakukan, karena santri memiliki hak untuk memilih. Perlakuan "spesial" yang dialami santri ini biasanya dialami santri yang orang tuanya dekat dengan kiai. Kedekatan ini didapat karena seringnya orang tua santri *sowan* kepada kiai.

Pola kedua dialami oleh Nafi' (perempuan), jika biasanya kiai hanya *nimbali* santri putra dan *ngendiko* bahwa seminggu lagi dia akan dinikahkan. Nafi' memiliki kisah yang berbeda. Sebelum menikah kiai *mertamu* ke rumah orang tua Nafi' dan menawarkan kepada Nafi' apakah dia mau dijodohkan atau tidak. Kiai 'Asyim pun menyampaikan "*jika diterima ya Alhamdulillah tapi bila tidak diterima*

juga tidak apa-apa". Kasus ini menunjukkan bahwa walaupun banyak perjodohan hanya terjadi satu arah, namun dalam kasus ini kiai juga memberikan pilihan kepada santrinya untuk memilih. Tidak ada yang tahu mengapa Nafi' diperlakukan "spesial" oleh Kiai 'Asyim, namun dari penulis menyatakan bahwa perlakuan ini dikarenakan kedekatan Nafi' ataupun orang tua Nafi' dengan Kiai 'Asyim.

D. Perjodohan dan Kepatuhan pada Otoritas Kharismatik

Perjodohan yang dilakukan kiai kepada santrinya dimaksudkan untuk mengikuti sunah Rasul dan sebagai salah satu cara untuk menyempurnakan separuh agama. Dapat dikatakan bahwa perjodohan yang dilakukan kiai di pondok ini bisa berhasil dikarenakan adanya kepatuhan santri terhadap kainya. Perjodohan yang dilakukan kiai kepada santrinya mempunyai dinamika tersendiri dalam setiap tahapnya dan mendapat respons yang berbeda dari para santri. Respons tersebut antara lain:

1. Penerimaan Santri terhadap Perjodohan

Kesuksesan yang bisa diukur dari perjodohan ini adalah penerimaan santri bahwa mereka mau untuk menikah dengan pilihan kainya. Penerimaan santri atas perjodohan ini didasari oleh latar belakang yang berbeda-beda. Latar belakang yang paling kuat yaitu karena adanya kepatuhan santri terhadap perintah kiai. Kepatuhan kepada kiai ini mempunyai banyak sebab, salah satunya karena santri percaya bahwa kiai guru dan pemilik ilmu, dikarenakan kiai memberikan ilmu kepada santrinya, maka santri merasa wajib untuk mematuhi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Subkhi: "*Yaa, kan saya di pesantren, ilmunya diberi segalanya diberi dari beliau jadi apa yang beliau perintahkan saya yaa yakin saja, karena santri Japun kan harus meneruskan perjuangan beliau dan wajib harus berjuang*"²³

Ketaatan yang dilakukan Subkhi ini selain sebagai bentuk *keta'diman*-nya terhadap diperintahkan Kiai 'Asyim. Latar belakang lain yaitu karena ada konsep "barokah" yang

²² Hadin, n.d.

²³ Subkhi, March 2, 2017.

diartikan sebagai ridha guru yang membawa kemanfaatan jika dilakukan. Barokah tidak hanya diartikan sebagai perintah, namun juga pada segala aspek dan bidang. Misal pada sisa makanan kiai, santri biasanya akan *ngalap barokah* dengan memakan sisa makanannya. Konsep barokah ini dijadikan santri sebagai acuan bahwa segala perintah kiai harus dilakukan.

Konsep ini masih dipercaya oleh seluruh santri Pondok Pesantren Al-Ma'sum baik yang masih berstatus santri maupun alumni. Saat penulis mewawancarai Munir, dan bertanya mengapa Munir dapat *manteb* dan percaya dengan perjodohan yang dilakukan oleh KHR 'Asyim Ay'ari, beliau menjawab: "*Kalau menikah kan hubungannya bukan cuma buat omah-omah tapi juga untuk perjuangan. Walaupun saya merasakan program yang dibuat di Japun itu awalnya bertentangan tapi setelah dijalani itu ternyata kemanfaatannya lebih besar, jadi ya Insya Allah secara pribadi saya segala sesuatu yang mengikuti apa perintah guru segalanya akan menjadi lebih berkah*".²⁴

Inilah yang dimaksud dengan *barokah*, dalam konteks ini konsep *barokah* diartikan dengan memperoleh kemanfaatan hidup. Clifford Geertz menggambarkan bagaimana konsep dasar *barokah* ini sebagai anugrah yang dihubungkan dengan kemakmuran materi, sehat jasmani, gagah, kecukupan, keberuntungan dan kekuatan magis.²⁵

Penerimaan santri dalam perjodohan juga tidak terlepas dari rutinitas yang berlangsung berulang-ulang yang terinternalisasi akibat dari cerita alumni. Cerita alumni tentang keberhasilan mereka setelah dijodohkan dan "mitos" ketidakberhasilan karena menolak untuk dijodohkan terus menerus didengar dan terulang sehingga diyakini oleh santri sebagai sebuah kebenaran.

2. Pergumulan dan Penolakan Santri terhadap Perjodohan

Kaitannya dengan perjodohan, kepemimpinan kharismatik Weber di atas benar-benar ada di Pondok Pesantren Al-Ma'sum. Namun begitu tidak selamanya

perintah kiai seluruhnya dipatuhi oleh santrinya. Tidak semua santri setuju bila dijodohkan. Santri yang tidak setuju, biasanya tidak akan menolak dengan berkata langsung dengan kiai, namun salah satu caranya yaitu dengan tidak memenuhi panggilan kiai saat dipanggil kembali atau saat hari yang dijanjikan untuk melakukan konfirmasi. Santri yang tidak melakukan konfirmasi *ditimbali* kiai diartikan bahwa dia menolak perjodohan. Bentuk penolakan lain santri terhadap perjodohan ini dapat dilihat pada tabel 2 berikut.

Tabel 2 Bentuk Penolakan Santri terhadap Perjodohan²⁶

1. Munir (laki-laki); Munir merasa program perjodohan yang ada di Japun awalnya bertentangan dengan pemikirannya, sehingga saat dijodohkanpun beliau ragu-ragu, namun pada akhirnya, beliau bersedia dijodohkan dan merasa mendapat kemanfaatan yang besar.

2. Na'im (perempuan); Saat tahu akan dijodohkan dengan, ia merasa tidak ingin dijodohkan dengan yang dipikirkan kiai, Na'im merasa bahwa kiai menjodohkan mereka karena kiai mengira mereka mempunyai hubungan spesial. Pada akhirnya Na'im setuju dengan perjodohan yang dilakukan kiai.

3. Khun (perempuan); Saat dijodohkan beliau menolak dengan cara tidak pulang ke rumah dan tetap berada di pondok, namun setelah dibujuk beliau akhirnya bersedia untuk dijodohkan dan beliau berkata beliau bersedia dijodohkan karena tidak ingin hubungan keluarganya dengan keluarga kiai Japun menjadi renggang.

4. Yam (perempuan); Merupakan santri Japun yang menolak untuk dijodohkan dan akhirnya beliau boyong setelah dipanggil kiai. Setelah penolakan itu, Yam tidak berani untuk *sowan* ke hadapan Nyai Jamilah dan baru setelah anaknya sekarang kelas satu SMP ia berani *sowan* kembali ke hadapan Nyai Jamilah.

Tabel di atas menggambarkan bahwa tidak semua santri yang dijodohkan mau

²⁴ Munir, 2 Maret, 2017.

²⁵ Ronald Alan Lukens-Bull, *Jihad Ala Pesantren Di Mata Antropolog Amerika* (Jakarta: Gama Media, 2004), hlm. 91.

²⁶ Wawancara penulis dengan para informan

dan langsung setuju dengan semua perintah kiainya. Tidak sedikit santri yang awalnya menolak, namun pada akhirnya mereka setuju dengan berbagai pertimbangan. Ada juga santri yang menolak dan akhirnya *boyong* sebelum dinikahkan, namun setelah itu santri yang menolak tersebut tidak berani untuk *sowan*. Pengamatan yang dilakukan penulis pun membenarkan bahwa santri yang dijodohkan ekonominya kurang beruntung.

Dibandingkan dengan teman-temannya, Yam (perempuan) termasuk dalam keluarga yang tingkat perekonominya menengah. Yam mempunyai usaha bibit dan tidak mempunyai santri. Sedangkan teman-temannya telah memiliki usaha yang mapan, seperti usaha minyak goreng dan *ongkek*, selain itu mereka juga mempunyai santri dan jamaah.

3. Kepatuhan Kiai terhadap Proses Pencatatan Perjodohan

Pondok Pesantren Al-Ma'sum adalah pondok berbentuk tradisional (*salaf*) dan beberapa kegiatan santrinya tertutup dari dunia luar. Di Pondok Pesantren Al-Ma'sum para santri menganggap segala hal yang ada pada diri kiai, termasuk yang diperintahkan dikehendaki kiai akan membawa *barokah*. Jika di pondok lain penyebutan kiai hanya sebatas nama saja, di pondok ini nama "kiai" disandingkan dengan nama "Raden" yang menunjukkan penghormatan yang lebih kepada kiainya. Selain itu, santri meyakini bahwa kiainya mempunyai ilmu *ma'rifat*. *Ma'rifat* diartikan sebagai suatu kemampuan yang memungkinkan seseorang untuk mengetahui hal-hal yang tidak diketahui oleh orang biasa. Jika santri merasa mempunyai salah atau masalah dan kiai mengetahui, santri merasa bahwa kiai mempunyai ilmu *ma'rifat* yang mengetahui semua gerak gerik santrinya.

Terlepas dari begitu kharismanya kiai di hadapan santri, otoritas kiai tidak mutlak meliputi apapun. Kiai juga memiliki aturan dan patuh terhadap peraturan tersebut. Hal ini bisa dilihat saat tahap dimana santri mengurus persyaratan menikah di KUA. Sesaat setelah santri meminta restu orang tua dan kembali pada kiai untuk melakukan

konfirmasi, kiai akan menyuruh santri mengurus persyaratan menikah di KUA. Sebelum dilakukan akad nikah kiai juga meminta pihak KUA untuk datang ke akad dan membuat buku nikah untuk pasangan pengantin.

Perjodohan tak selamanya menjadi mimpi buruk bagi santri. Wawancara yang dilakukan penulis kepada Muadhin (laki-laki) memaparkan bahwa sebelum menikah, Muadhin tidak punya optimisme untuk dapat meminang wanita idamannya walau telah berumur 27 tahun. Hal ini disebabkan bahwa Muadhin berpenampilan yang biasa saja dan juga tidak kaya. Akan tetapi kiai tetap menyarankannya untuk mencoba melamar santri yang telah dipilih kiai. Hal ini seperti firman Allah yang berarti:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلَيْهِمْ ۝٣٢

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan menjadikan mereka mampu dengan karunia-Nya..." (An-Nuur/24: 32)²⁷

Pada akhirnya Muadhin yang awalnya memiliki tingkat perekonomian yang rendah, setelah menikah beliau mempunyai penghasilan yang cukup. Bahkan sekarang beliau telah memiliki usaha jamaah pengajian dan usaha di bidang pertanian yang terbilang cukup sukses. Ini menunjukkan bahwa dengan menikah tidak akan membuat orang miskin, karena Allah akan menjadikan pasangan yang menikah mampu dengan karunia-Nya.

E. Kesimpulan

Kesimpulan dari artikel ini yaitu faktor yang menyebabkan perjodohan masih langgeng terjadi di Pondok Pesantren Al-Ma'sum yaitu karena adanya ketaatan yang luar biasa dari santri terhadap Kiainya dan adanya otoritas kharismatik Kiai dan konsep *barakah* yang dipercaya oleh para santri. Sementara itu proses perjodohan yang dilakukan di pondok ini yaitu dimulai dengan ditimbalnya santri oleh kiai, setelah itu santri

²⁷ Al Quran dan Terjemahannya (Jakarta: Syamil 2012) hlm.354.

meminta restu ke orang tua, dilanjutkan dengan mengurus pernikahan ke KUA dan terakhir menikah, dengan diijabkan oleh kiai.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Masri, Nas'at. *Nabi Suami Teladan*. Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Al-Quran Dan Terjemahannya. Jakarta: Syamil, 2012.
- Arifin, Gus. *Menikah Untuk Bahagia: Fiqih Pernikahan Dan Kamasutra Islami*. Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013.
- Bramantyo, Hanung. *Di Balik Layar Film Kartini*, Jakarta: Grasindo, 2017
- Dhofier, Zamakhsyari. *Tradisi Pesantren, Studi Pandangan Hidup Kiai Dan Visinya Mengenai Masa Depan Indonesia*. Jakarta: LP3ES, 2011.
- Haryanto, Sugeng. *Presepsi Santri Terhadap Perilaku Pimpinan Kiai Pondok Pesantren (Studi Interaksionisme Simbolik Di Pondok Pesantren Sidogiri-Pasuruan)*. Jakarta: Kementerian Agama RI, 2012.
- Ibrahim, Hosen. *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Ismail, Faisal. *NU Gusdurisme Dan Politik Kiai*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999.
- Levy, Reuben. *The Social Structure of Islam*. London; New York: Routledge, 2011.
- Lukens-Bull, Ronald Alan. *Jihad Ala Pesantren Di Mata Antropolog Amerika*. Jakarta: Gama Media, 2004.
- Qomar, Mujamil. *Pesantren Dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga, 2005.
- Ramulyo, Mohd Idris. *Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004.
- Susilaningsih. *Kesetaraan Gender Di Perguruan Tinggi Islam*. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2004.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2006.